



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LA UDU BIN LA SAHIDI
 2. Tempat Lahir : Laiworu
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 49 tahun / Tahun 1971
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Ds. Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tukang batu
 9. Pendidikan : SMA tidak tamat
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 5 Juli 2019;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
 2. Terdakwa melarikan diri dari ruang tahanan Polsek Tampo sejak tanggal 12 Juli 2017;
 3. Penyidik melakukan penahanan lanjutan sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.68/Pen.Pid/2020/PN Rah. tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 68/Pen.Pid/2020/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Udu Bin La Sihidi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa La Udu Bin La Sahidi bersama sama dengan Sigit (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna. atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orangtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa *"barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku"* terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Laharifu mengalami luka berdarah pada pelipis mata sesuai Surat Keterangan Visum Nomor : 445/280/VII/2017 An. Laharifu bin Laopi, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka pada tubuh : luka terbuka diatas alis kiri bila dirapatkan sepanjang dua sentimeter. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa La Udu Bin La Sahidi bersama sama dengan Sigit (DPO) pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017, sekitar jam 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha melakukan penganiyaan terhadap saksi Laharifu,, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orangtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa "*barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku*" terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Laharifu mengalami luka berdarah pada pelipis mata sesuai Surat Keterangan Visum Nomor : 445/280/VII/2017 An. Laharifu bin Laopi, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka pada tubuh : luka terbuka diatas alis kiri bila dirapatkan sepanjang dua sentimeter.

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **La Harifu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 19.00 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orangtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa “barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku” terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Haerun Bin Lapas**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 19.00 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orangtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa “barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku” terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **La Juma Bin Wahab**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 19.00 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orangtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa “barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku” terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 19.00 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orngtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa "*barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku*" terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/280/VII/2017 An. Laharifu bin Laopi, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka pada tubuh: luka terbuka diatas alis kiri bila dirapatkan sepanjang dua sentimeter. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 19.00 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna;
- Bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orngtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa "*barangkali kamu ini ada kesalahanmu sama bapaku*" terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. dan menentang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA UDU bin LA SIHIDI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya serta adanya pengakuan terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 19.00 bertempat di Desa Labone Kec. Lasalepa Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi Laharifu menemui terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah melihat ayam orangtuanya yang hilang dikebun sebanyak 40 ekor, selanjutnya saksi Laharifu berkata kepada terdakwa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barangkali kami juga "kesalahanmu sama bapaku" terdakwa merasa tersinggung dan marah lalu terdakwa langsung menarik baju saksi Laharifu, lalu terdakwa memukul saksi Laharifu pada bagian wajah, menggunakan tangan kananya sehingga saksi Laharifu terjatuh diaspal, selanjutnya datang Sigit (DPO) ikut memukul saksi Laharifu pada bagian dada dan menendang saksi Laharifu tidak lama kemudian saksi Haerun datang meleraikan dan melihat saksi Laharifu terluka dan berdarah pada bagian pelipis, selanjutnya saksi Laharifu pulang menuju rumahnya saksi Lajuma; perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 445/280/VII/2017 An. Laharifu bin Laopi, dengan hasil pemeriksaan Ditemukan luka pada tubuh : luka terbuka di atas alis kiri bila dirapatkan sepanjang dua sentimeter. Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Udu Bin La Sihidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Sayudi Maksudin, SH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 68/Pid.B./2020/PN Rah.